

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU

Riska Fitriani

Email : risfit_destiny@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Alternatif Penyelesaian sengketa biasa digunakan para pihak yang bersengketa salah satunya melalui mediasi.. Melalui pihak penengah, disebut dengan mediator, dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian, karena sengketa berlanjut, kurang ahlinya tokoh masyarakat bertindak sebagai pendamai para pihak (mediator). Seperti salah satu hasil penelitian penulis dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Desa ini dengan sistem kekarabatan yang berlaku adalah matrilineal, atau sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan Ibu. Permasalahan dalam masyarakat diselesaikan melalui oleh para tokoh masyarakat adat . Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral disebut mediator, yakni ninik mamak yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada.

Kata Kunci: Alternatif, Penyelesaian, Sengketa, Mediasi.

Abstract

Alternative Dispute settlement is commonly used by the disputing parties through mediation. Through mediation, it is called a mediator, conducted out of court (non litigation). The settlement of disputes through mediation is certainly not always the achievement of peace, because the dispute continues, the lack of skilled community leaders acts as a reconciliation of the parties (mediator). As one of the results of the study authors conducted in the Village District Tambang Kualu, on the implementation of dispute resolution that occurred in society. This village with a prevailing kinship system is matrilineal, or a kinship system derived from Mother's lineage. Problems in the community are resolved through by indigenous leaders. However, acting as a neutral mediator is called a mediator, namely ninik mamak that is respected by the community and ethnic groups.

Keywords : Alternative, Settlement, Dispute, Mediation.

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tumbuh pada masyarakat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan

bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan¹. Dalam hal ini, prinsip-

¹ Soerjono Soekanto, 1983 *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91.

prinsip hukum atau asas hukum bukanlah norma kongkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang kongkrit yang terdapat dalam setiap system hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit²

Berlakunya suatu peraturan hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri³. Seperti halnya penetapan tokoh masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa dalam suku maupun antar suku pada masyarakat adat. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan konflik yang diawali adanya permasalahan dalam setiap aktivitas

mereka. Berbagai macamnya permasalahan menimbulkan adanya konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta pemecahan masalah tersebut dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan sering berujung pada munculnya sengketa. Namun manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*). Namun tidak semua sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan karena proses mediasi yang belum dilakukan secara optimal atau dengan teknik mediasi yang baik⁴.

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat

² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 33.

³ Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm30.

⁴ Rahmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 162-163.

tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian, Soepomo menyatakan⁵:

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal

yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum.”

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. Menurut teori dari *Cochrane*, mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri⁶.

⁵R.Soepomo, 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 65-66.

⁶ Ade Saptomo, 2001, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*, Fakultas

Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai. Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasanya disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Istilah ADR pertama kali muncul di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.

Adapun mengenai bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang digemari dan populer di Amerika Serikat yaitu ⁷:

1. Arbitrase;
2. *Compulsory arbitrase system*;
3. Mediasi (*Mediation*);
4. Konsiliasi (*concilliation*);
5. *Summary jury trial*;
6. *Settlement conference*.

Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai Negara yang akhirnya sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,

Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, hlm 5.

⁷ M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 280-281.

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam⁸ Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Salah satu penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa adalah mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

Mediasi ini tentunya diharapkan agar penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus diselesaikan melalui lembaga peradilan yang akan memakan waktu lama dengan prosedur yang harus dilalui dengan berbagai macam tahapan serta memakan biaya yang relatif banyak, sedangkan hasil dari

penyelesaian sengketa belum tentu sesuai apa yang diharapkan para pihak yang bersengketa. Bahkan tidak jarang terjadi hasil putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak. Namun seiring perkembangan peradapan manusia serta perubahan ilmu dan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dengan segala permasalahan yang terus bermunculan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai cara penyelesaian sengketa, begitu juga halnya proses mediasi ini tidak hanya dilakukan di luar pengadilan tetapi terhadap perkara yang sudah masuk ke pengadilan dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Hal ini diawali dengan semakin banyaknya sapaan terhadap lembaga peradilan sebagai lembaga yang berlarut-larut dalam menangani suatu perkara yang diajukan serta melalui prosedur yang berbelit-belit. Perkara yang ada di tengah masyarakat ini tidak hanya dalam hal masalah keluarga tetapi juga terjadi bagi pelaku usaha dan masyarakat bahkan bisa melibatkan pemerintah.

⁸Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2-4.

Dalam masyarakat adat kadang kala yang menjadi penengah adalah ninik mamak. Dan yang menjadi kendala ninik mamak ketika berperan sebagai mediator yaitu belum mempunyai sertifikat sebagai mediator. Walaupun mediator dalam penyelesaian sengketa adat ini tidak ada kewajiban mempunyai sertifikat tersebut.

Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat. Sengketa yang bermunculan di tengah masyarakat adat sering terjadi terutama dalam hal masalah yang terjadi dalam suku mereka, baik mengenai sengketa masalah harta pusaka maupun perilaku dalam menerapkan hukum adatnya.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini diambil dari hasil penelitian dengan jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori

mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat⁹. Sumber Data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan;
- b. Data Sekunder
Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan;
- c. Data Tertier
Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mediasi berasal dari istilah "*mediation*" yang pada gilirannya

⁹ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

berasal dari kata latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah” atau *medius* yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa¹⁰. Kata *mediation* ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya¹¹.

Batasan-batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli:

a. Gary Goodpaster, mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm 2.

¹¹ L.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 399.

mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun dalam hal ini para pihak kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsi bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

b. Begitu juga halnya Christopher W. Moore¹² mengemukakan mediasi merupakan negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerjasama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan para pihak. Tidak seperti halnya hakim dan arbiter

¹² Gary Goodpaster, 1999, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi*, ELIPS, Jakarta, hlm 241-242.

mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka.

Praktisi mediasi membagi tahapan mediasi antara lain:

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
- b. Memahami masalah-masalah
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
- d. Mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan

Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan kepustakaan¹³ yaitu **Pertama**, adalah proses adjudikatif seperti halnya pengadilan arbitrase dengan batuan pihak ketiga netral yaitu hakim arbiter yang berwenang memutus berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan para pihak dalam suatu putusan. **Kedua**, bersifat investigasi yaitu pencari fakta (*fact finding*), dengan pihak ketiga yang netral yang biasanya terdiri dari beberapa dalam jumlah ganjil yang ditunjuk para pihak yang

bersengketa dengan akhir berupa rekomendasi dari tim pencari fakta yang dapat atau tidak mengikat para pihak. **Ketiga**, adalah atas dasar pendekatan kolaboratif dan keonsensus atau mufakat para pihak, seperti halnya negosiasi (*negotiation*) dan mediasi (*mediation*). Alasan yang melatar belakanginya pilihan penyelesaian sengketa atau *Alternatif Dispute Resolutionn (ADR)* diminati bagi pencari keadilan yaitu¹⁴:

- a. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- b. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki cirri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu cocok dengan yang lainnya. Para pihak dapat memilih

¹³ Takdir Rahmadi, 2001, Pidato Ilmiah Dies Natalies Ke-50 Fak-Hukum Undand, *Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa, Upaya Pelembagaan dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 4.

¹⁴ Takdir Rahmadi, 1996, Makalah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Disajikan Makalah dalam Penataran Hukum Lingkungan Proyek Kerjasama Indonesia Belanda*, pada Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, 4-12 Januari, hlm 8.

mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dengan situasi dan sengketa yang disengketakan.

Urgensi pelembagaan pilihan penyelesaian sengketa di Indonesia didasari berbagai alasan sebagai berikut ¹⁵:

- a. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memenuhi rasa keadilan yang semakin hari semakin mengkrystal
- b. Untuk mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan dan sikap kritis masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- c. Kehadiran *alternative dispute resolution* atau pilihan penyelesaian sengketa dalam masyarakat modern menumbuhkan iklim persaingan yang sehat dan mendorong motivasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk meningkatkan citra dalam masyarakat.

Dalam praktiknya untuk saat ini penerapan sanksi adat ini tidak menjadi solusi terbaik sehingga sekarang berkembang metode dan pola penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan seperti:

1. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh keluarga;
2. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh keluarga besar yang merupakan kesatuan dari keluarga terdekat;
3. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh kalau diperlukan dibantu oleh masyarakat lainnya dalam musyawarah masyarakat setempat;
4. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh ninik mamak;
5. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh lembaga adat;

¹⁵ Harijah Damis, 2004, *Hakim Pengadilan Agama Palopo, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Jakarta.

6. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh perwakilan pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa.

Proses mediasi berlangsung sesuai tata cara yang telah didisain sedemikian rupa oleh mediator atas keterlibatannya sebagai pihak ketiga yang netral sesuai dengan karakteristik yang dihadapkan pada suatu dinamika korelasi para pihak dengan mediator serta kepercayaan penuh yang dilingkupi cara kerja mediasi. Namun ada kegiatan mediator dalam proses mediasi selalu ada dan sama dalam segala bentuk mediasi atau disebut juga jenjang yang harus dilewati dalam setiap proses mediasi. Mediasi berlangsung melalui empat jenjang antara lain:

- a. Menciptakan forum atau kerangka tawar-menawar
- b. Pengumpulan dan pembagian informasi
- c. Tawar-menawarkan penyelesaian masalah
- d. Pengambilan keputusan

Mediasi mempunyai tiga ciri khusus yang disimpulkan dari

pengertian mediasi menurut Hendry Campbell black:

- a. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal (di luar pengadilan) dipimpin oleh seseorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator.
- b. Mediator bertugas membantu pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam Upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka mediator seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan para pihak yang bersengketa, tetapi isi proposal perdamaian atau persetujuan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-

masing pihak (*win-win solution*).

- c. Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan.

Namun dalam praktiknya dalam masyarakat adat mediator berpihak kepada salah satu suku para pihak yang merupakan suku mediator tersebut, karena ninik mamak yang menjadi mediator adalah perwakilan dari beberapa suku yang ada. Jika terjadi permasalahan dalam masyarakat maka di musyawarahkan oleh para ninik mamak. Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral yang disebut dengan mediator, yakni langsung oleh ninik mamak atau pemimpin adat perwakilan beberapa suku yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada. Dalam pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Jika permasalahan masih berlanjut maka akan diselesaikan melalui ninik mamak suku tersebut. Dalam lingkungan masyarakat adat ini sudah ditunjuk ninik mamak yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga ninik mamak ini yang

berperan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat ini yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut atau sebagai penengah (mediator). Namun dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat ini masih saja dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, walaupun para pihak menyetujui, namun hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori mediasi tersebut.

D. Kesimpulan

Perlunya pengembangan pola pikir masyarakat terhadap perlu penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, sehingga dibantu dengan mediator dalam hal ini oleh ninik mamak. Dalam Pelaksanaanya dilakukan mediasi ini dengan dihadiri berbagai pihak sehingga kerahasiaannya tidak terlalu terjaga. Di samping itu mediator yang merupakan ninik mamak ini juga tidak memiliki sertifikat mediator, sehingga belum mengetahui teknik mediasi yang tepat. Dan diharapkan proses mediasi ini benar terlaksana dengan dengan terjaga kerahasiaan permasalahan para pihak. Serta lebih

diperhatikannya perlunya sertifikat mediator bagi seorang yang berperan sebagai mediator, serta adanya pemberdayaan tokoh masyarakat dalam sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

Gary Goodpaster, (1999) *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi*, ELIPS, Jakarta

Gunawan Widjaja, (2002) *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta

L.P.M Ranuhandoko, MB.A, (2003) *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

M.Yahya Harahap, (1997) *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung

R.Soepomo, (1984) *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita*, Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, (2005) *Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Soepomo, (2000) *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (1983) *Hukum Adat Indonesia*, PT

RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, (1986) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

B. Artikel atau Makalah

Ade Saptomo, (2001). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*, Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar.

Abdurrahman, (2006) *Kertas Kerja Beberapa Pemikiran tentang Rancangan UU Hukum Adat*, Magister Kenotariatan FH UGM.

Amrah Muslimin, (1998) dalam B.Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Harijah Damis, (2004) *Hakim Pengadilan Agama Palopo, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Jakarta.

Takdir Rahmadi, Makalah, (1996) *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Disajikan Makalah dalam Penataran Hukum Lingkungan Proyek Kerjasama Indonesia Belanda*, pada Fakultas

Hukum Air Langga Surabaya,
4-12 Januari.

Takdir Rahmadi, (2001) Pidato
Ilmiah Dies Natalies Ke-50
Fak-Hukum Undand, *Mediasi
sebagai proses penyelesaian
sengketa, Upaya
Pelebagaan dan Peran
Fakultas Hukum di
Indonesia*, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang.